

Dampak Perubahan Sistem Ketatanegaraan Terhadap Pelaksanaan Kewarganegaraan Menurut UUD 1945

Karo Depan*, Hisar Siregar, Budiman Sinaga*****

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

, * Dosen Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Korespondensi: karodepan@student.uhn.ac.id

Abstract

The term or terminology of the constitutional system consists of two words, namely 'system' and 'state administration'. The Indonesian constitutional system based on the 1945 Constitution after the amendments has experienced very fundamental changes in its development since the amendments to the 1945 Constitution carried out by the MPR in 1999 until now. This change was motivated by the desire to build a democratic government with checks and balances that are equal and balanced between the branches of power, realizing the supremacy of law and justice, as well as guaranteeing and protecting human rights. Citizenship of the Republic of Indonesia is regulated in Article 26 and Law Number 12 of 2006. According to the 1945 Constitution, Article 26, citizens are people of the original Indonesian nation and people of other nations who are legalized by law as legal Indonesian citizens. Citizenship is a person's membership in the control of a particular political unit (specifically the state) which carries the right to participate in political activities.

Keywords: Constitutional System, Implementation of Citizenship, and Impact of Change.

Abstrak

Istilah atau terminologi sistem ketatanegaraan terdiri dari dua kata, yakni 'sistem' dan 'ketatanegaraan'. Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 pasca amandemen dalam perkembangannya mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak adanya amandemen UUD 1945 yang dilakukan MPR pada tahun 1999 hingga sekarang. Perubahan tersebut dilatar belakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis dengan check and balances yang setara dan seimbang di antara cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 26 dan UU Nomor 12 Tahun 2006. Menurut UUD 1945 Pasal 26, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia yang sah. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu (*secara khusus negara*) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Kata Kunci: Sistem Ketatanegaraan, pelaksanaan kewarganegaraan, perubahan ketatanegaraan.

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki aturan ketatanegaraan sangat kompleks. Aturan- aturan ketatanegaraan tersebut tidak semuanya diatur berdasarkan UUD NRI 1945, karena UUD NRI 1945 sangat terbatas sebagai norma dasar

ketatanegaraan. Dengan demikian, menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim bahwa: "Dalam Hukum Tata Negara dikenal pula apa yang disebut dengan kebiasaan ketatanegaraan (convention). Kebiasaan ketatanegaraan ini mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang, karena diterima dan dijalankan".¹ Konvensi ketatanegaraan sebagai konstitusi yang tidak tertulis mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik konvensi yang bersifat kebiasaan ketatanegaraan (costum) maupun konvensi yang bersifat kesepakatan (agreement).

Konvensi ketatanegaraan memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam sistem hukum Indonesia. Konvensi ketatanegaraan merupakan bagian dari norma hukum konstitusi tidak tertulis yang berfungsi melengkapi, menyempurnakan, atau bahkan mengubah dan menyatakan tidak berlaku substansi konstitusi tertulis (UUD NRI 1945) sebagai norma hukum tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).² Dalam sejarah politik dan ketatanegaraan Indonesia, peristiwa politik yang terjadi pada tahun 1998 tidak hanya mengubah situasi politik dan menandai pergeseran rezim dari Orde Baru menuju reformasi, namun fase ini juga mengakhiri masa-masa otoritarianisme yang berlangsung cukup lama dan akhirnya mengarah pada sistem demokrasi yang lebih terbuka dan bebas. Situasi ini memungkinkan perubahan hampir pada seluruh seluk-beluk kehidupan bernegara di Indonesia, termasuk di dalamnya keberadaan partai-partai yang lebih independen dan bebas dibandingkan masa sebelumnya, proses politik yang semakin partisipatif di level akar rumput, dan munculnya elit-elit baru yang mewakili partai-partai politik.

Salah satu perubahan signifikan di Indonesia saat itu adalah amandemen UUD 1945 hingga beberapa kali dan berimplikasi pada perubahan sistem pemerintahan dan tata negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, perlunya amandemen UUD 1945 berangkat dari kelemahan-kelemahan yang ada di dalam UUD 1945 tersebut dan menyebabkan tidak demokratisnya Indonesia, yang berimplikasi pada perubahan-perubahan mendasar pada, antara lain: penataan sistem hukum, penataan kelembagaan hukum, pembentukan dan pembaruan hukum, penegakan hukum dan HAM, dan pembangunan infrastruktur kode etika positif.³ Dalam wilayah tata pemerintahan dan tata negara, perubahan signifikan yang sangat tampak adalah perubahan struktur lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Merujuk pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa: "kekuasaan tertinggi negara masih terletak pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang memegang kekuasaan penuh atas kedaulatan rakyat." Kewenangan tertinggi MPR ini juga terlihat dari Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen yang menegaskan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak."

¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi HTN UI, 1983), hlm. 50.

² Simamora, Janpatar. "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 14.3 (2014): 547-561.

³ Jimly Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2005), hlm. 21.

Dari klausul Pasal 6 di atas, sangat jelas bahwa kekuasaan Presiden berada di bawah kekuasaan MPR, karena MPR-lah yang memiliki kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini menjadi sangat kontras ketika disandingkan dengan Pasal 6 Ayat (2) UUD NRI 1945 pasca amandemen yang memberikan kewenangan kepada MPR hanya melantik Presiden dan Wakil Presiden. Kewenangan melantik tersebut berkait erat dengan Pasal 6A Ayat (1) UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa: "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat". Perubahan Pasal ini berimplikasi pada perubahan mandat yang dimiliki oleh Presiden dan Wakil Presiden, yang awalnya berada di bawah MPR, berubah menjadi langsung kepada rakyat yang memilihnya. Untuk itu, sebagaimana lembaga yang dipilih secara langsung oleh rakyat, menurut Pasal 19 dan 22 C UUD NRI 1945 dinyatakan: "Presiden memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga tertinggi negara yang lain, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan MPR RI. Implikasinya pula, Presiden yang dipilih oleh rakyat secara langsung ini kemudian tidak bertanggung jawab kepada DPR."⁴

Proses amandemen UUD 1945 telah melahirkan suatu pemikiran baru, yaitu tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemikiran tersebut berupa perubahan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang pada awalnya Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi, "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat", kemudian diubah menjadi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".⁵

Salah satu hasil nyata Reformasi adalah terjadinya perubahan sistem ketatanegaraan melalui serangkaian perubahan UUD 1945 yang dilaksanakan tahun 1999-2002. Terdapat beberapa alasan mengapa dilakukan perubahan UUD 1945:⁶ Pertama; struktur UUD 1945 menyebabkan terjadinya executive heavy karena menempatkan dan memberikan kekuasaan yang sangat besar pada pemegang cabang kekuasaan eksekutif.⁷ Hal ini dapat dilihat dari berbagai ketentuan UUD 1945 yang memberikan wewenang kepada Presiden sebagai kepala negara (*head of state*) dan kepala pemerintahan (*chief of executive*). Bahkan, cakupan kekuasaan ini makin besar, karena Presiden juga berperan penting dalam pembentukan undang-undang.⁸ Pada masa sebelum terjadi perubahan, Penjelasan UUD 1945 makin memperkuat kedudukan Presiden dengan penambahan kualifikasi jabatan sebagai Mandataris MPR. Kedua, ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 tidak cukup memuat sistem checks and balances

⁴ Kosariza, "Analisa Pertanggungjawaban Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, September 2012, hlm. 16.

⁵ Janpatah Simamora, Mengkaji Substansi UUD NRI Tahun 1945 dalam Hakikatnya Sebagai Hukum Dasar Tertulis, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12 No. 3 September 2015, (291-300).
FUNDAMENTAL NORM." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 3 (2018).

⁶ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UI Press, Yogyakarta, 2002, hlm 11-29.

⁷ *Ibid*, hlm 11-12.

⁸ Simamora, Janpatah. "Multitafsir Pengertian "Ihwal Kegentingan yang Memaksa" dalam Penerbitan Perppu." *Jurnal Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 22, No. 1 (2010), hlm. 58-70.

antara cabang-cabang pemerintahan untuk menghindarkan "concentration of powers", penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang.⁹

Ketiga, UUD 1945 memuat berbagai ketentuan yang tidak jelas sehingga menimbulkan multi tafsir yang membuka peluang penafsiran yang bertentangan dengan ajaran konstitusionalisme.¹⁰ Keempat, perintah pembentukan undang-undang organik tidak disertai arahan tertentu materi muatan yang harus diikuti atau dipedomani.¹¹ Salah satu contoh paling nyata adalah ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ada UU Pemerintahan daerah yang sangat sentralistik, seperti UU No. 5 Tahun 1974, namun ada pula yang sangat desentralistik, seperti UU No. 22 Tahun 1999.

Kelima, adanya Penjelasan yang seringkali bertentangan dengan ketentuanketentuan yang dimuat dalam Batang Tubuh.¹² Hal ini terlihat jelas manakala Presiden diberi kualifikasi tambahan sebagai Mandataris MPR, yang menjadikan Presiden makin kuat. Selain itu, terdapat praktik ketatanegaraan yang lebih didasarkan pada Penjelasan daripada ketentuan dalam Batang-Tubuh, seperti pemaknaan "kekuasaan MPR tak terbatas" yang menyebabkan munculnya tafsiran bahwa MPR dapat membuat berbagai ketetapan dengan muatan yang tidak terbatas.¹³ Tulisan ini menjelaskan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca Perubahan UUD 1945 dengan dasar argumentasi bahwa Perubahan UUD 1945 secara formal memperkuat sistem ketatanegaraan, namun praktik berkonstitusi justru menunjukkan gejala memperlemah sistem ketatanegaraan tersebut. Untuk menjelaskan argumentasi tersebut, tulisan ini terbagi ke dalam beberapa bagian, meliputi bagian B berisi paparan mengenai konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan negara, termasuk perubahan-perubahan yang terjadi dalam UUD 1945.

II. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulisan menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridif normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder dan dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni sebagai berikut :¹⁴

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan baku hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dasar tentang sistem ketatanegaraan tahun 1945 dan UU No.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI.

Bahan Hukum Sekunder

⁹ Bagir Manan, *Ibid*, hlm 13-14.

¹⁰ *Ibid*, hlm 14-15.

¹¹ *Ibid*, hlm 16.

¹² *Ibid*, hlm 16-29.

¹³ Bagir Manan, 2016, *Lembaga-Lembaga Negara Didalam dan Di luar UUD1945*, Makalah, hlm. 2

¹⁴ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 169-170

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang berkaitan tentang ketatanegaraan dan kewarganegaraan.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang di teliti.

III. Hasil dan Pembahasan

III.1. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan UUD 1945

Sistem dan Perubahan UUD 1945 Sistem adalah “perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya; metode”. Berdasarkan pada pengertian sistem demikian, istilah sistem ketatanegaraan kurang lebih dapat dimaknai sebagai susunan berbagai perangkat unsur yang saling berkaitan membentuk struktur organisasi negara.¹⁵

Adapun hukum dapat dimaknai dalam dua besaran pengertian, yaitu i) sebuah sistem atau kumpulan peraturan tertulis dan baku yang mengikat masyarakat dan ditegakkan oleh otoritas tertentu; atau ii) sebagai sebuah sistem berpikir dan berperilaku (atau lebih luas sebagai sistem budaya) dari masyarakat tertentu. Lawrence M. Friedman mengemukakan teorinya tentang tiga lapisan hukum dalam masyarakat, yaitu i) substansi hukum; ii) struktur -fisik- hukum; dan iii) budaya hukum. Substansi hukum, menurut Friedman, adalah isi dari peraturan perundang- undangan baik itu tertulis (sebagaimana sistem civil law) atau tidak tertulis (sebagaimana sistem common law) yang coba diberlakukan.

Struktur fisik hukum menurut Friedman lebih berupa lembaga-lembaga atau institusi-institusi yang diinginkan dan kemudian dibentuk oleh substansi hukum, yang ketika lembaga-lembaga maupun institusi-institusi tersebut telah dibentuk dapat dibayangkan untuk dirangkai sehingga membentuk suatu struktur atau jejaring atau “bangunan” dimana hukum dapat bekerja. Sementara budaya hukum menurut Friedman adalah kondisi ketika peraturan-peraturan atau substansi hukum telah terinternalisasi, diterima oleh masyarakat, mengendalikan cara berpikir masyarakat, serta mengarahkan tindakan-tindakan masyarakat.¹⁶

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD 1945, tidak menganut suatu sistem negara manapun, tetapi adalah suatu sistem khas menurut kepribadian bangsa Indonesia, namun sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran Trias Politica Montesquieu. Ajaran trias politica tersebut adalah ajaran tentang

¹⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem> diakses Selasa, 3 Oktober 2017

¹⁶ Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusamedia, Bandung, hlm. 12

pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif¹⁷ yang kemudian masing-masing kekuasaan tersebut dalam pelaksanaannya diserahkan kepada satu badan mandiri, artinya masing-masing badan itu satu sama lain tidak dapat saling mempengaruhi dan tidak dapat saling meminta pertanggung jawaban.¹⁸

Salah satu dari beberapa indikasi sebuah negara dikategorikan negara hukum dalam pandangan Julius Sthal adalah adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan atau yang dikenal dengan istilah trias politica merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut di berbagai negara di belahan dunia. Trias politica adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan: Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (*rule making function*); kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (*rule application function*); ketiga kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (*rule adjudication function*). Trias politica adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (*function*) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian hak-hak asasi warga negara lebih terjamin.¹⁹

III.2. Pengaturan Sistem Kewarganegaraan Berdasarkan UUD 1945

Negara sebagai bentuk organisasi yang paling kompleks dalam kehidupan umat manusia juga biasa dikonstruksikan sebagai satu badan hukum tersendiri yang di dalamnya terdiri atas dan tersusun dari himpunan para warga yang masing-masing merupakan subjek hukum yang tersendiri. Negara, dengan demikian, dapat dikatakan merupakan himpunan subjek hukum, sebagai satu kesatuan hukum antar subjek hukum warga negara. Karena itu, negara (*polis*) disebut oleh Aristoteles sebagai "*a body of citizens*" (*politai*). Untuk mengerti negara (*polis*), kita harus memahami warga negara (*polites*) atas dasar konstitusi (*politeia*).⁷ Dengan status sebagai badan hukum itu, negara diakui dan diterima sebagai subjek hukum dalam lalu lintas hukum, baik dalam lalu lintas antar negara maupun antara negara dengan warga negara dan subjek hukum lainnya.²⁰

Perkembangan terkini terhadap hak asasi manusia melalui instrumen hukum internasional mendorong kewajiban pemerintah setiap negara, termasuk pemerintah Indonesia untuk memformulasi kebijakan terkait kewarganegaraan, yang diantaranya diatur dalam UDHR 1948 dan ICCPR 1966 mendorong penyelarasan kebijakan nasional dalam bidang-bidang hak asasi manusia, termasuk kewarganegaraan, yang kemudian diabsorpsi dalam ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai UU HAM), dan Undang-undang Kewarganegaraan. Berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (selanjutnya disebut sebagai UU Kewarganegaraan) menjadi instrumen hukum terbaru

¹⁷ Simamora, Janpatar, and Haposan Siallagan. "Hans Kelsen's Thoughts On The Authority Model Of The Constitutional Of Indonesia." *Journal of Talent Development and Excellence*, Vol. 12, No. 1 (2020): 4411-4415.

¹⁸ Abraham Amos, H.F, 2005, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 115

¹⁹ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, hlm. 281-282

²⁰ Ernest Barker, 1958, *The Politics of Aristotle*, Oxford University Press, hlm. 92

yang mengatur kewarganegaraan Indonesia. Undang-undang ini menjadi kebijakan hukum positif kewarganegaraan yang mengganti sejumlah pengaturan terdahulu.²¹ Undang-undang ini sebenarnya menjadi representasi kerangka hukum, wacana mengemuka seiring reformasi, untuk merespons persoalan perkembangan politik dan sosial dalam tingkatan domestik dan global, salah satunya dengan mengupayakan reformasi regulasi berkaitan dengan kewarganegaraan di Indonesia, dipandang tidak mengikuti perkembangan zaman, diskriminatif terhadap kelompok etnis tertentu, dan belum mengakomodir gerakan feminisme atau responsif gender.²²

UU Kewarganegaraan dibentuk dengan tujuan utama sebagai kerangka kebijakan hukum bagi tindakan aktif pemerintah, dalam konteks ini, untuk melindungi, menjamin dan memenuhi hak atas kewarganegaraan baik bagi warga negara orang asli Indonesia maupun warga negara yang dinaturalisasi. Dalam konteks ini, UU Kewarganegaraan mengatur lebih lanjut sebagai derivasi dari UUD NRI 1945 menempatkan kewajiban pemerintah untuk melindungi, mempromosikan, menjunjung, dan memenuhi nilai-nilai hak asasi manusia sebagai tugas pemerintah dalam hal kewarganegaraan.

UU Kewarganegaraan diakui sebagai kebijakan hukum kewarganegaraan yang amat berkembang sebagai terobosan hukum, serta merefleksikan reformasi substansial hukum kewarganegaraan dibandingkan undang-undang terdahulu, namun demikian, sejumlah persoalan mengemuka baik dari segi materiil maupun formal dalam UU Kewarganegaraan, yakni persoalan anak-anak yang lahir sebelum berlakunya UU Kewarganegaraan pada 2006 akibat pemberlakuan Pasal 41 dan Pasal 42 UU Kewarganegaraan tidak secara implementatif dilaksanakan saat diterapkan di awalnya.²³

Persoalan lain terkait eksistensi dan status diaspora Indonesia yang akhirnya harus kehilangan status kewarganegaraan Indonesia dan terkadang menjadi stateless akibat perkawinan campuran, dengan diskursus yang mengemuka kemudian terkait status kewarganegaraan ganda yang memberikan implikasi serius bagi hak asasi kaum diaspora Indonesia, terlebih dalam hal tidak terdapat ketentuan hukum masing-masing negara yang memberinya status kewarganegaraan, persoalan baru akan muncul.²⁴ UU Kewarganegaraan juga terkait dengan pemberian status kewarganegaraan bagi anak maupun keluarga dari keturunan tertentu, seperti kasus etnis Tionghoa yang mendapat perlakuan diskriminatif untuk mendapat status kewarganegaraan Indonesia, persoalan lainnya juga mengemuka dengan mencermati dinamika beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang ada, dan sejumlah instrumen hukum internasional yang bersinggungan

²¹ Iseult Honohan & Nathalie Rougier, "Global Birthright Citizenship Laws: How Inclusive?", *Netherlands International Law Review* Volume 65 Nomor 3 (2018): 337-357, DOI: <https://doi.org/10.1007/s40802-018-0115-8>.

²² Bagus Hermanto, "Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia berlandaskan Pancasila dan Statuta Roma terhadap Pengaturan Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 16 Nomor 1 (2019), 94-95.

²³ Hilman Latief, "Philanthropy and "Muslim Citizenship" in Post-Suharto Indonesia", *Southeast Asian Studies* 5 Volume 2 (2016): 269-286, DOI: 10.20495/seas.5.2_269.

²⁴ Agus Suwignyo, "Gotong royong as social citizenship in Indonesia, 1940s to 1990s", *Journal of Southeast Asian Studies*, 50, Iss. 3 (2019): 389, DOI: 10.1017/S0022463419000407

dengan status kewarganegaraan, demikian pula persoalan krusial lainnya yang mendorong diperlukannya reformulasi kedepan terhadap UU Kewarganegaraan.²⁵

IV. Penutup

UUD 1945 tidak mengatur secara eksplisit sistem pemerintahan yang dianut, namun dari norma-norma konstitusi serta didasarkan pada doktrin atau konsep-konsep, diketahui bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Sebutan “menurut undang-undang” atau “menurut UUD” menunjukkan suatu objek diatur dan ditentukan secara “*expressis verbis*” dalam peraturan yang bersangkutan. Sebaliknya karena dasar-dasar yang disebutkan itu akan menunjuk suatu doktrin atau konsep atau teori tertentu. Salah satu hasil nyata Reformasi adalah terjadinya perubahan sistem ketatanegaraan melalui serangkaian perubahan UUD 1945 yang dilaksanakan tahun 1999-sekarang. Hukum ketatanegaraan yang pernah ada dan di jalankan tersebut yaitu: (1) UUD 1945 masa 1945-1949, (2) KRIS (Konstitusi Republik Indonesia Serikat masa 1949 - 1950), (3) UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) masa 1950-1959, (4)UUD 1945 masa 1959-1999, (5) UUD 1945 Amandemen masa 1999-sekarang. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 26 dan UU Nomor 12 Tahun 2006. Menurut UUD 1945 Pasal 26, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia yang sah. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 disebutkan bahwa warga negara sebagai salah satu unsur hakiki dan pokok dari suatu negara memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin dalam pelaksanaannya. Atas hal tersebut, maka dibentuklah UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesi, (Jakarta: Pusat Studi HTN UI, 1983), hlm. 50 .

Jimly Asshiddiqie, Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI,2005), hlm. 21.

Kosariza, “*Analisa Pertanggungjawaban Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, September 2012, hlm. 16.

Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UI Press, Yogyakarta, 2002, hlm 11-29.

Bagir Manan, 2016, *Lembaga-Lembaga Negara Didalam dan Di luar UUD1945* , Makalah, hlm. 2

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 169-170

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem> diakses Selasa, 3 Oktober 2017

²⁵ Chang-Yau Hoon, “*Multicultural citizenship education in Indonesia: The case of a Chinese Christian school*”, *Journal of Southeast Asian Studies* Volume 44 Nomor 3 (2013): 490-510, DOI: 10.1017/S0022463413000349

- Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusamedia, Bandung.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Ernest Barker, 1958, *The Politics of Aristotle*, Oxford University Press
- Simamora, Janpatar. "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 14.3 (2014): 547-561.
- Simamora, Janpatar. Mengkaji Substansi UUD NRI Tahun 1945 dalam Hakikatnya Sebagai Hukum Dasar Tertulis, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No. 3 September 2015, (291-300).
- Simamora, Janpatar. "Multitafsir Pengertian "Ihwal Kegentingan yang Memaksa" dalam Penerbitan Perppu." *Jurnal Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 22, No. 1 (2010), hlm. 58-70.
- Simamora, Janpatar, and Haposan Siallagan. "Hans Kelsen's Thoughts On The Authority Model Of The Constitutional Of Indonesia." *Journal of Talent Development and Excellence*, Vol. 12, No. 1 (2020): 4411-4415.
- Iseult Honohan & Nathalie Rougier, "Global Birthright Citizenship Laws: How Inclusive?", *Netherlands International Law Review* Volume 65 Nomor 3 (2018): 337-357, DOI: <https://doi.org/10.1007/s40802-018-0115-8>.
- Bagus Hermanto, "Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia berlandaskan Pancasila dan Statuta Roma terhadap Pengaturan Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 16 Nomor 1 (2019), 94-95.
- Hilman Latief, "Philanthropy and "Muslim Citizenship" in Post-Suharto Indonesia", *Southeast Asian Studies* 5 Volume 2 (2016): 269-286, DOI: 10.20495/seas.5.2_269.
- Agus Suwignyo, "Gotong royong as social citizenship in Indonesia, 1940s to 1990s", *Journal of Southeast Asian Studies*, 50, Iss. 3 (2019): 389, DOI: 10.1017/S0022463419000407